

Analysis of the E-Procurement System of Goods and Services for the Auction of Computers and Laptops at PT Pelabuhan Indonesia (Case Study of Pelindo 1 Belawan)

Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara E-Procurement terhadap Pelelangan Komputer Dan Laptop Di PT Pelabuhan Indonesia (Studi Kasus Pelindo 1 Belawan)

Nur Delimaya 1); Sri Sudiarti 2)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Mayanurdeli@gmail.com ; 2) srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Delimaya, N. (2022). Analysis of the E-Procurement System of Goods and Services for the Auction of Computers and Laptops at PT Pelabuhan Indonesia (Case Study of Pelindo 1 Belawan). JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [24 April 2022]

KEYWORDS

Pawnshop goods and services, e-Procurement and PT. Indonesian harbour

This is an open access article under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Berdasarkan informasi dari website LKPP, pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik telah mencapai jumlah transaksi sebesar Rp. 15 triliun pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan jumlah dan jenis barang dan jasa dalam katalog elektronik telah mencapai lebih dari 40.000 produk dan ditargetkan untuk tahun 2019 mencapai 225.000 produk. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (melakukan bisnis dengan nama Pelindo) adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, khususnya pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan mengoperasikan 94 pelabuhan yang berlokasi di 32 provinsi di Indonesia. Dari Sumbar hingga Jawa Barat, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi signifikan dalam perhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut..

ABSTRACT

Based on information from the LKPP website, the procurement of goods and services through electronic catalogs has reached a total transaction of Rp. 15 trillion in 2015. This is because the number and types of goods and services in the electronic catalog have reached more than 40,000 products and are targeted for 2019 to reach 225,000 products. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (doing business under the name Pelindo) is an Indonesian state-owned enterprise engaged in logistics, particularly port management and development. Currently, the company operates 94 ports located in 32 provinces in Indonesia. From West Sumatra to West Java, Pelindo has become one of the strategic SOEs where all managed ports have a significant position in the transportation of international trade networks based on sea transportation.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan bagian penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Salah satu wujudnya adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, untuk memperoleh barang dan jasa diperoleh proses pengadaan secara elektronik (e-procurement). Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Sebagai salah satu metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, e-purchasing merupakan langkah maju di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat proses pengadaan barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dari teknologi. E-purchasing adalah prosedur pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga suatu barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Untuk itu ditunjuk personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Personil yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik adalah Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pengadaan adalah pejabat tata usaha/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing. Sedangkan PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBN/APBD. Perbedaan mendasar antara pejabat pengadaan dan PPK dalam menerapkan e-purchasing terletak pada nilai transaksinya. Setiap akan melakukan pengadaan barang dan jasa, petugas pengadaan/PPK akan melihat ketersediaan barang dan jasa tersebut di katalog elektronik. Apabila barang dan jasa tersebut berada dalam katalog elektronik, pejabat pengadaan/PPK akan melakukan pengadaan melalui katalog elektronik dengan membuat surat pemesanan kepada penyedia barang dan jasa yang menyediakannya.

Berdasarkan informasi dari website LKPP, pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik telah mencapai jumlah transaksi sebesar Rp. 15 triliun pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan jumlah dan jenis barang dan jasa dalam katalog elektronik telah mencapai lebih dari 40.000 produk dan ditargetkan untuk tahun 2019 mencapai 225.000 produk. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (melakukan bisnis dengan nama Pelindo) adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, khususnya pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan mengoperasikan 94 pelabuhan yang berlokasi di 32 provinsi di Indonesia. Dari Sumatera Barat hingga Jawa Barat, Pelindo merupakan salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi signifikan dalam perhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Perusahaan yang dibentuk Pemerintah sejak tahun 1960 ini berubah status usahanya dari PN sejak berdiri, dilanjutkan menjadi Perum pada tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Perubahan status usaha tersebut tidak lepas dari semangat Pelindo. menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis kegiatan logistik. di bidang kepelabuhanan yaitu membangun pelabuhan terbesar di Indonesia yaitu Tanjung Priok. Perusahaan ini telah meraih kesuksesan sebagai The Best Port Practices in Asia-Pacific Region pada tahun 1980-an. Namun tidak lepas dari minimnya perkembangan yang signifikan dalam kegiatannya, membuat Pelindo tertinggal

dan terisolir. Meski ironis mengetahui, Pelindo tidak malu menghadapi perubahan dan bergerak seiring perubahan demi perubahan. Area pelabuhan diperluas, fasilitas pelabuhan diperbarui dan manajemen perusahaan dirombak total untuk menciptakan gerakan bisnis yang lebih adaptif, tangguh, dan progresif dalam perkembangannya sebagai pengelola gerbang perdagangan Indonesia.

Kini, setelah menjalani serangkaian restrukturisasi, revitalisasi dan transformasi, Pelindo hadir menjadi pengelola dan pengembang kegiatan logistik, tidak hanya pelabuhan tetapi juga berbagai bisnis terkait logistik sebagai energi perdagangan Indonesia. Pada 1 Oktober 2021, Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV resmi dilebur ke dalam perusahaan ini, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.[1] Sehingga nama Pelindo II resmi berubah menjadi Pelindo saja. Kinerja produktivitas TPK Belawan untuk terminal internasional mencapai 25 B/C/H (Box/Crane/Hour) dan 50 B/S/H (Box/Ship/Hour), dan untuk terminal domestik 23 B/C/H dan 48 B/SH. Produktivitas di kedua terminal tersebut berada di atas standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Induk Belawan, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor HK 206/1/7/OP.BLW-2021 tanggal Januari 4 tahun 2021, yaitu sebesar 23 B/C/H dan 34 B/S/H untuk terminal internasional dan 21 B/C/H dan 32 B/S/H untuk terminal domestik.

Produktivitas KTMT pada Agustus 2021 adalah 23 B/C/H dan 35 B/S/H, melebihi standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung, sesuai Keputusan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung Nomor HK 107 /1/8/KSOP.KTG-2018 tanggal 29 Oktober 2018, yaitu 23 B/C/H dan 28 B/S/H. sehingga membuat penulis ingin mengetahui tentang "Analisis Sistem E-Procurement Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Lelang Komputer dan Laptop Di PT Pelabuhan Indonesia (Studi Kasus Pelindo 1 Belawan)"

LANDASAN TEORI

Penelitian dari Aryati, T (2019) berjudul Analisis Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan elektronik dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik dalam urusan bisnis.

Sedangkan dari penelitian Lestyowati, J. (2018) yang berjudul Analisis Masalah E-Purchase pada Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementerian Keuangan). Menjelaskan cara pengadaan barang dengan menggunakan beberapa aplikasi, untuk membantu atau mempermudah pekerjaan pengadaan barang atau jasa, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam pengadaan barang atau jasa.

Penelitian Lumintang, M.N (2021). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. Menjelaskan cara pengadaan barang dengan menggunakan beberapa aplikasi, untuk membantu atau mempermudah pekerjaan pengadaan barang atau jasa, sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam pengadaan barang atau jasa.

METODE PENELITIAN

Design Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan materi yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pelajaran (Young, 1983; p.188). Sebuah perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup sumber-sumber primer serta sumber-sumber sekunder. Perpustakaan universitas yang besar dianggap sebagai perpustakaan penelitian, dan seringkali berisi banyak perpustakaan penelitian cabang

khusus. Sebuah perpustakaan penelitian dapat menjadi perpustakaan referensi, yang tidak meminjamkan kepemilikannya, atau perpustakaan pinjaman, yang meminjamkan semua atau sebagian dari kepemilikannya. Beberapa perpustakaan penelitian yang sangat besar atau tradisional sepenuhnya direferensikan dalam pengertian ini, tidak meminjamkan materi apa pun; sebagian besar perpustakaan penelitian akademis, setidaknya di AS, sekarang meminjamkan buku, tetapi bukan majalah atau materi lainnya. Metodologi penelitian berasal dari kata "method" yang berarti cara yang benar untuk melakukan sesuatu, dan "logos" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi berarti "cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan". Sedangkan penelitian adalah "suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan".

Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan untuk dapat mengetahui bagaimana menganalisis pengadaan barang atau jasa dengan mengkaji sumber-sumber yang dapat membantu dalam penelitian sehingga mendapatkan hasil yang baik. Pengurangan sumber data menjadi dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber Data Primer

Data primer diambil dari analisis pengadaan barang atau jasa dengan mengkaji sumber-sumber yang dapat membantu dalam penelitian sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana strategi yang baik untuk dapat menganalisa pengadaan barang atau jasa.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder meliputi referensi dan juga bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian dengan memilih baik dari buku teks, internet, artikel, makalah, disertasi, biografi penulis, jurnal atau artikel dan data penting lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi analitik. Analisis dokumen mengacu pada bahan cetak, gambar, karya sastra, film atau jenis rekaman lainnya (Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choose Between*, 2012). Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Observasi

Observasi adalah alat sebagai pengumpul data dengan cara mengamati secara seksama apa yang sedang diteliti dan melihat apa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal tentang apa yang akan diteliti sehingga mendapatkan tebakan awal sehingga dapat dijadikan suatu masalah yang akan diteliti.

Wawancara

Wawancara merupakan sarana pengumpulan data dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ditanyakan informasi apa yang sedang diteliti. Dari wawancara yang dilakukan akan ditemukan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian sehingga asumsi-asumsi dari hasil observasi dapat terjawab dari hasil wawancara yang dilakukan.

Dokumentasi

Pada tahap dokumentasi ini sangat penting untuk dapat mendukung penelitian agar dapat lebih dipercaya dan diketahui oleh orang lain bahwa peneliti sedang melakukan penelitian dan dapat memperkuat argumentasi yang telah dibuat di lokasi penelitian.

Riset Kepustakaan

Teknik kepastakaan adalah “penelitian kepastakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan materi pelajaran, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teori”. Teknik ini dilakukan dalam rangka memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktik yang sedang penulisteliti mengenai masalah harga dan promosi yang mempengaruhi volume penjualan menurut perspektif analisis

Situs Internet (Websites)

Metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi terkait penelitian yaitu situs mengenai jurnal penelitian pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-Procurement dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori. dan praktek yang penulis teliti.

Teknik Pengumpulan Sampel

Dalam hal ini, setiap individu dipilih seluruhnya secara kebetulan dan setiap anggota populasi memiliki peluang atau peluang yang sama untuk terpilih. Salah satu cara untuk mendapatkan sampel acak adalah dengan menetapkan setiap individu dalam populasi sebuah nomor, dan kemudian menggunakan tabel angka acak untuk memutuskan individu mana yang akan dimasukkan.¹ Misalnya, jika Anda memiliki kerangka sampel 1000 individu, diberi label 0 hingga 999, gunakan kelompok tiga digit dari tabel angka acak untuk memilih sampel Anda. Jadi, jika tiga angka pertama dari tabel angka acak adalah 094, pilih individu yang berlabel “94”, dan seterusnya.

Contoh Acak Sederhana

Individu dipilih secara berkala dari kerangka sampling. Interval dipilih untuk memastikan ukuran sampel yang memadai. Jika Anda membutuhkan ukuran sampel n dari populasi berukuran x , Anda harus memilih setiap individu x/n untuk sampel. Misalnya, jika Anda menginginkan ukuran sampel 100 dari 1000 populasi, pilih setiap $1000/100 = 10$ anggota kerangka sampling. Pengambilan sampel sistematis seringkali lebih nyaman daripada pengambilan sampel acak sederhana, dan mudah dilakukan. Namun, juga dapat menimbulkan bias, misalnya jika ada pola yang mendasari urutan individu dalam kerangka sampling, sehingga teknik pengambilan sampel bertepatan dengan periodisitas pola yang mendasarinya. Sebagai contoh hipotetis, jika sekelompok siswa dijadikan sampel untuk memperoleh pendapat mereka tentang fasilitas perguruan tinggi, tetapi daftar pusat Departemen Catatan Mahasiswa untuk semua siswa diatur sedemikian rupa sehingga jenis kelamin siswa bergantian antara pria dan wanita, memilih interval genap (misalnya setiap 20) akan menghasilkan sampel yang seluruhnya laki-laki atau perempuan. Meskipun dalam contoh ini biasanya jelas dan harus dengan mudah dikoreksi, hal ini mungkin tidak selalu terjadi.

Pengambilan sampel sistematis

Dalam sampel berkerumun, subkelompok populasi digunakan sebagai unit pengambilan sampel, bukan individu. Populasi dibagi menjadi subkelompok, yang dikenal sebagai cluster, yang dipilih secara acak untuk dimasukkan dalam penelitian. Cluster biasanya sudah ditentukan, misalnya praktik GP individu atau kota dapat diidentifikasi sebagai cluster. Dalam pengambilan sampel klaster satu tahap, semua anggota klaster terpilih kemudian diikutsertakan dalam penelitian. Dalam pengambilan sampel klaster dua tahap, pilihan individu dari setiap klaster kemudian dipilih secara acak untuk dimasukkan. Pengelompokan harus diperhitungkan dalam analisis.

Pengambilan sampel orang banyak

Dalam sampel berkerumun, subkelompok populasi digunakan sebagai unit pengambilan sampel, bukan individu. Populasi dibagi menjadi subkelompok, yang dikenal sebagai cluster, yang dipilih secara acak untuk dimasukkan dalam penelitian. Cluster biasanya sudah ditentukan,

misalnya praktik GP individu atau kota dapat diidentifikasi sebagai cluster. Dalam pengambilan sampel klaster satu tahap, semua anggota klaster terpilih kemudian diikutsertakan dalam penelitian. Dalam pengambilan sampel klaster dua tahap, pilihan individu dari setiap klaster kemudian dipilih secara acak untuk dimasukkan. Pengelompokan harus diperhitungkan dalam analisis.

Pengambilan sampel orang banyak

Studi dan investigasi data memerlukan tiga proses pendukung; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi Data adalah prosedur reduksi data yang dibangun berdasarkan konsep kerangka dan struktur, pertanyaan penelitian, ilustrasi, dan pilihan implementasi yang dihasilkan dari pemberian rekomendasi, pengkodean, pemilihan topik, pengelompokan, dan bercerita; display data adalah proses mempersempit dan mengorganisasikan data untuk menarik kesimpulan adalah menarik kesimpulan dari data yang dianalisis

Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif prosedur dimana peneliti menafsirkan, memahami teks dan menganalisis isinya. Cresswell menyatakan bahwa deskripsi rinci berarti penulis menggambarkan apa yang mereka lihat. Detail ini diberikan dalam konteks latar orang, tempat, atau peristiwa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara E-Procurement Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik melalui e-tendering atau e-purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan mengajukan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-Purchase adalah prosedur pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) Nomor 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tender Pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode e-tender. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak.

E-Procurement dapat diartikan sebagai aplikasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Pengertian e-procurement dari berbagai literatur memiliki pengertian yang sama yaitu pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan bahwa e-procurement adalah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet sehingga dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai yang membagi keunggulan e-procurement menjadi 2 yaitu manfaat yang dirasakan secara langsung (meningkatkan validitas data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional dan administrasi) dan manfaat tidak

langsung (e-procurement membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja)

Secara umum e-procurement dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem elektronik dengan mengajukan penawaran satu kali sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa hingga pengumuman pemenang, yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Implementation of the Procurement of Goods and Services by E-Procurement

Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik melalui e-tendering atau e-purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh Penyedia

barang/jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan mengajukan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-Purchase adalah prosedur pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) Nomor 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka Nomor 1 Tahun 2015 tentang e- tender Pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode e-tender.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak.

E-Procurement dapat diartikan sebagai aplikasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Pengertian e-procurement dari berbagai literatur memiliki pengertian yang sama yaitu pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan bahwa e-procurement adalah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet sehingga dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai yang membagi keunggulan e-procurement menjadi 2 yaitu manfaat yang dirasakan secara langsung (meningkatkan validitas data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional dan administrasi) dan manfaat tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja)

Secara umum e-procurement dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem elektronik dengan mengajukan penawaran satu kali sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa hingga pengumuman pemenang, yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Pengadaan barang dan atau jasa secara elektronik di lingkungan BUMN telah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-procurement sebagai sistem informasi merupakan sinergi antara data, mesin pengolah data dan manusia untuk menghasilkan informasi. Penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan BUMN sudah sesuai dengan prinsip transparansi, seperti yang penulis telusuri di beberapa situs BUMN yang sudah banyak memuat kolom E-

procurement di website resmi BUMN, seperti www.pertamina.com, www.Pelindo3.co.id, www.pln.co.id, namun penulis menemukan beberapa kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan E-procurement BUMN seperti e-procurement, server sering error dan website tidak bisa diakses. dalam beberapa jam. Jika hal ini terjadi, peserta lelang dapat gagal mengunggah dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu, sistem tidak dapat mendeteksi kualitas suatu barang yang ditawarkan hanya berdasarkan harga penawaran seperti yang diharapkan

KESIMPULAN DAN SARAN

E-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik khususnya berbasis web atau internet. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan BUMN sudah sesuai dengan prinsip transparansi, seperti yang penulis telusuri di beberapa website BUMN yang sudah banyak memuat kolom E-procurement di website resmi BUMN. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti e-procurement, server sering mengalami error dan website yang tidak dapat diakses dalam hitungan jam. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat tidak diterapkannya prinsip transparansi pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah melaporkan kepada KPPU bahwa telah terjadi pelanggaran transparansi yang memiliki potensi persekongkolan tender. Saran yang diambil adalah perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pengadaan barang dan jasa secara terbuka melalui E-Procurement beserta petunjuk pelaksanaan dan sanksi hukum bagi yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati, T., & Pangaribuan, L. (2019). Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 4(1), 19-24.
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementerian Keuangan). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 669-695.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 101-116.
- Mulyono, P. E. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 32-42.
- Ocviana, W. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Piutang Mitra Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kolektibilitas Pada Pkbl Pt Pelindo I Belawan (Studi Kasus Pada Program Kemitraan Pkbl Pt Pelindo I Belawan). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Udoyono, K. (2012). E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).